



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI**

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.jambi@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
NOMOR: 147/Kpts/KP.410/H.12.7/06/2025**

Tentang:

**PENETAPAN KESEKRETARIATAN BRIGADE SWASEMBADA PANGAN LINGKUP
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI**

- Menimbang** : Bahwa untuk mencapai swasembada pangan dilakukan upaya peningkatan produksi dengan melakukan optimasi seluruh sumber daya manusia yang kompeten; telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 651/KPTS/OT.050/M/11/2024 Tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan Di Provinsi Jambi, maka dipandang perlu menetapkan Kesekretariatan Brigade Swasembada Pangan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Modernisasi Pertanian;
 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 651/Kpts/Ot.050/M/11/2024 Tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan Di Provinsi Jambi;
 7. Keputusan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.O10/A/IO/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk dan menetapkan Kesekretariatan Brigade Swasembada Pangan Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2025, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Kesekretariatan Brigade Swasembada Pangan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 26 Juni 2025

Kepala Balai



FIRDAUS

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
5. Yang berkepentingan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan
Modernisasi Pertanian Jambi T.A. 2025
Nomor : 147/Kpts/KP.410/H.12.7/06/2025
Tanggal : 26 Juni 2025

**PENETAPAN KESEKRETARIATAN BRIGADE SWASEMBADA PANGAN
PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas
1	Suci Primilestari,SP.,M.Si	Ketua	Melaksanakan tugas kesekretariatan brigade swasembada pangan sesuai arahan Kepala Balai dan uraian tugas pekerjaan, membagi tugas pekerjaan kepada anggota, melakukan review pelaksanaan tugas kesekretariatan brigade swasembada pangan.
2	Evalina Sijabat	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai arahan Kepala Balai dan uraian tugas pekerjaan kesekretariatan brigade swasembada pangan, meng-entry data realisasi tanam, saprodi dan alsin serta administrasi lain yang terkait untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3	Putri Ayu Indah Lestari	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai arahan Kepala Balai dan uraian tugas pekerjaan kesekretariatan brigade swasembada pangan, meng-entry data realisasi tanam, saprodi dan alsin serta administrasi lain yang terkait untuk Kota Sungai Penuh.
4	Fatimah Azzahra	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai arahan Kepala Balai dan uraian tugas pekerjaan kesekretariatan brigade swasembada pangan, meng-entry data realisasi tanam, saprodi dan alsin serta administrasi lain yang terkait untuk Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 26 Juni 2025

Kepala Balai

FIRDAUS